



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 122 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa dalam rangka penatausahaan regulasi, perlu dilakukan penggabungan terhadap beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha;
- c. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif retribusi jasa usaha dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap tarif retribusi jasa usaha;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha mengatur bahwa penetapan tarif retribusi dilakukan setelah peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1), meliputi:

- a. Lampiran I pada:
 - 1) angka II URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL pada huruf A, huruf B dan huruf C;
 - 2) angka X URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E;
 - 3) angka XV URUSAN INDUSTRI pada huruf A
- b. Lampiran IV pada angka I URUSAN KEBUDAYAAN huruf A;
- c. Lampiran V pada:
 - 1) angka I URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN pada huruf A;
 - 2) angka II URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada huruf D;

- 3) angka III URUSAN INDUSTRI pada huruf A;
 - 4) angka IV URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN pada huruf A;
 - d. Lampiran VI TEMPAT KHUSUS PARKIR pada angka 1, angka 2 dan angka 3; dan
 - e. Lampiran VII TERMINAL pada angka I dan angka II;
- diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A – Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 57);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 92);
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 95), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8);

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1);
 - f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 22);
 - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 66);
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 88);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 16);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 93);
 - k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 129);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 122

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

A. LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH					
II	URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL					
	A. Penggunaan alat Laboratorium untuk Pengujian Tanah dan Batuan					
	1 Analisa ukuran butir tanah	per contoh	29.500	per contoh	40.700	
	2 Batas cair tanah	per contoh	17.500	per contoh	37.500	
	3 Batas plastis dan indeks plastisitas tanah	per contoh	17.500	per contoh	35.000	
	4 Batas susut tanah	per contoh	20.500	per contoh	35.600	
	8 Berat jenis tanah	per contoh	17.500	per contoh	46.200	
	10. CBR laboratorium	per contoh	94.000	per contoh	102.000	
	11 Uji California Bearing Ratio (CBR) lapangan	per titik	275.000	per titik	277.600	
	13 Kadar air total agregat dengan pengeringan	per contoh	13.500	per contoh	30.500	
	15 Kadar air untuk tanah dan batuan	per contoh	17.500	per contoh	30.500	
	16 Kadar bahan organik kotoran dalam tanah dengan pembakaran	per contoh	12.000	per contoh	14.400	
	17 Kelulusan air bertekanan konstan	per contoh	19.500	per contoh	19.500	
	18 Kelulusan air bertekanan menurun	per contoh	19.500	per contoh	19.500	
	19 Kepadatan berat untuk tanah	per contoh	61.000	per contoh	123.000	
	20 Kepadatan lapangan dengan alat konus pasir	per contoh	35.500	per contoh	109.500	
	21 Kepadatan ringan untuk tanah	per contoh	59.000	per contoh	114.200	
	24 Kuat geser langsung tanah tidak terkonsolidasi dan tidak terdrainase	per contoh	23.000	per contoh	23.000	
	25 Kuat lentur kayu	per benda uji	12.000	per benda uji	19.200	

26	Kuat lentur dan beban lentur ubin keramik	per benda uji	12.500	per benda uji	19.200	
27	Kuat tekan bata beton (paving block)	per benda uji	16.500	per benda uji	32.700	
29	Kuat tekan kayu	per benda uji	10.000	per benda uji	17.000	
34	CBR Lapangan dengan metode Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	19.500	per titik	21.300	
35	Penyerapan air paving block/ubin/genteng	per benda uji	9.000	per benda uji	29.800	
36	Sumur uji dan paritan uji	per titik	117.000	per titik	117.000	
37	Triaksial tanah terkonsolidasi terdrainase (CD)	per contoh	98.000	per contoh	98.000	
38	Triaksial tanah terkonsolidasi tidak terdrainase (CU)	per contoh	72.000	per contoh	72.000	
39	Triaksial tanah tidak terkonsolidasi tidak terdrainase (UU)	per contoh	38.000	per contoh	38.000	
41	Uji penetrasi lapangan dengan alat sondir	per titik	172.000	per titik	207.800	
42	Uji kekuatan geser batang pada tanah kohesif di lapangan	per titik	28.000	per titik	28.000	
43	Uji penetrasi lapangan dengan Standart Penetration Test (SPT)	per titik	155.000	per titik	155.000	
B. Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan						
1	Berat jenis aspal keras	per contoh	9.500	per contoh	15.700	
2	Daktilitas aspal	per contoh	15.000	per contoh	25.500	
3	Uji kadar aspal dengan cara ekstraksi	per buah	26.000	per buah	92.200	
4	Analisis saringan agregat halus dan kasar	per buah	18.000	per buah	29.400	
5	Kadar residu aspal dengan penyulingan	per contoh	35.000	per contoh	35.000	
6	Kehilangan berat minyak dan aspal dengan cara A	per contoh	20.000	per contoh	43.300	
7	Kelarutan aspal dengan Trichlor Etylen (TCE)	per contoh	19.500	per contoh	33.200	
8	Penyelimutan dan pengelupasan pada campuran agregat aspal	per contoh	28.000	per contoh	28.800	
9	Berat jenis nyata dan kepadatan campuran beraspal	per titik uji	123.000	per titik uji	32.600	
11	Penetrasi aspal	per buah	26.500	per buah	27.600	
12	Core drill lapangan	per titik	110.000	per titik	157.500	
13	Pengendapan aspal emulsi	per contoh	15.000	per contoh	15.000	
15	Titik lembek aspal dengan alat cincin dan bola	per contoh	12.000	per contoh	25.200	

16	Titik nyala dan titik bakar aspal dengan alat Cleveland Open Cup (COC)	per contoh	14.000	per contoh	37.600	
17	Viskositas aspal dengan alat Saybolt Furol	per contoh	14.000	per contoh	30.000	
18	Partikel ringan dalam agregat	per contoh	15.000	per contoh	15.000	
19	Bobot isi dan rongga udara dalam agregat	per contoh	14.500	per contoh	26.900	
20	Berat jenis dan penyerapan air agregat halus	per contoh	20.000	per contoh	45.600	
21	Berat jenis dan penyerapan air agregat kasar	per contoh	20.000	per contoh	44.700	
22	Bahan yang lebih halus dari saringan 75 µm (No. 200) dalam agregat mineral dengan pencucian	per contoh	15.500	per contoh	47.200	
23	Butiran agregat kasar berbentuk pipih dan lonjong	per contoh	17.500	per contoh	45.300	
24	Kekuatan agregat terhadap tekanan (crushing value)	per contoh	13.500	per contoh	13.500	
25	Gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam agregat	per contoh	15.500	per contoh	31.000	
26	Ketahanan agregat dengan alat tumbuk (impact test)	per contoh	13.500	per contoh	13.500	
28	Agregat halus atau pasir yang mengandung bahan plastik dengan cara setara pasir	per contoh	23.000	per contoh	26.000	
29	Kekekalan agregat dengan cara perendaman menggunakan natrium sulfat atau magnesium sulfat	per contoh	57.000	per contoh	68.800	
35	Kadar bahan padat total dan bahan anorganik dalam air untuk campuran beton	per contoh	9.000	per contoh	9.000	
39	Kuat tekan beton dengan benda uji Silinder	per contoh	40.000	per contoh	47.500	
45	Kuat lentur beton normal dengan dua titik pembebanan	per benda uji	15.000	per benda uji	49.400	
47	Kuat tekan beton inti pemboran	per benda uji	32.000	per benda uji	36.500	
48	Kekuatan tekan mortar semen portland untuk pekerjaan sipil	per benda uji	40.000	per benda uji	45.500	
49	Metode pengambilan benda uji beton inti	per benda uji	123.000	per benda uji	147.500	
51	Uji slump beton (Slump test)	per benda uji	11.500	per benda uji	11.500	
52	Uji elemen struktur beton dengan alat palu beton tipe N dan NR (hammer test)	per titik uji	50.000	per titik uji	60.700	
54	Keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles	per contoh	12.500	per contoh	54.200	
55	Kuat tarik baja beton	per contoh	80.000	per contoh	103.300	
C. Penggunaan alat untuk pengujian rancangan						
1	Rancangan Agregat Kelas A/ B/ S	per paket	213.000	per paket	627.200	
2.	Rancangan Beton K.125/K.175/K.250/K.300/K.350/Fc.10/Fc.15/Fc.25/Fc.30	per paket	428.000	per paket	835.600	

	3.	Rancangan Timbunan/ Tanah Dasar	per paket	200.000	per paket	408.500	
	4.	Job Mix Formula (JMF) Aspal	per paket	667.500	per paket	934.000	
	5.	Rancangan Mortar	per paket	252.500	per paket	674.600	
	8	Rancangan Cement Treated Base (CTB) / Cement Treated Sub Base CTSB)	per paket	200.000	per paket	901.600	
X	URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
	A.	Penggunaan alat untuk memeriksa lapangan dan menguji benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka sertifikasi dan pengawasan mutu benih/bibit					
	1	Padi Sawah					
		a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	7.500	per hektar	8.000	
		b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	per kg	10	per kg	12	
		c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000	
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000	
		e. Pengujian benih untuk keperluan servis umum per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000	
	2	Padi Hibrida					
		a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	15.000	per hektar	16.000	
		b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	per kg	15	per kg	20	
		c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	15.000	per contoh	16.000	
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000	
		e. Pengujian benih untuk keperluan servis umum per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000	
	3	Jagung Komposit					
		a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	7.500	per hektar	8.000	
		b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	per kg	10	per kg	15	
		c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000	
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000	
		e. Pengujian benih untuk keperluan servis umum	per contoh	10.000	per contoh	11.000	

4	Jagung Hibrida				
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	7.500	per hektar	8.000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	per kg	15	per kg	20
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	15.000	per contoh	16.000
	d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000
	e. Pengujian benih untuk keperluan servis umum	per contoh	10.000	per contoh	11.000
5	Kacang-kacangan (Kedele, Kacang Hijau, Kacang tanah)				
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	3.000	per hektar	5.000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	per kg	7	per kg	10
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	7.500	per contoh	8.000
	d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	per contoh	7.500	per contoh	8.000
	e. Pengujian benih untuk keperluan servis umum	per contoh	7.500	per contoh	8.000
6	Tanaman Hortikultura Tahunan				
	a. Pemeriksaan lapangan per rumpun (per 25 batang)	per rumpun	5.000	per rumpun	7.500
	b. Untuk dinyatakan lulus dikenakan biaya tambahan per batang	per batang	15	per batang	20
	c. Yang diperbanyak dengan sistem kultur jaringan dan mini grafting dikenakan biaya tambahan per batang	per batang	20	per batang	25
7	Tanaman Hortikultura Bentuk Biji				
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	5.000	per hektar	7.500
	b. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	5.000	per contoh	7.500
	c. Pengujian benih untuk keperluan servis umum per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	11.000
8	Kentang/umbi/rimpang				
	a. Pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	5.000	per hektar	6.000

	b. Pemeriksaan umbi di gudang per Kg	per kg	30	per kg	35	
9	Pengesahan label per lembar	per lembar	6	per lembar	7	
	B. Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					
1	Sorgum					
	a. Pemeriksaan lapangan Sorgum	per hektar	2.000	per hektar	3.000	
	b. Pengujian benih Sorgum	per kg	6	per kg	7	
	c. Pengujian ulang Sorgum	per contoh	6.000	per contoh	7.000	
2	Ubi Jalar					
	a. Pemeriksaan lapangan Ubi Jalar	per hektar	2.000	per hektar	3.000	
	b. Pengujian benih Ubi Jalar	per unit	6	per unit	7	
	c. Pengujian ulang Ubi Jalar	per contoh	6.000	per contoh	7.000	
3	Ubi Kayu :					
	a. Pemeriksaan lapangan Ubi Kayu	per hektar	2.000	per hektar	3.000	
	b. Pengujian benih Ubi Kayu	per unit	6	per unit	7	
	c. Pengujian ulang Ubi Kayu	per contoh	6.000	per contoh	7.000	
4	Koro Pedang :					
	a. Pemeriksaan lapangan Koro Pedang	per hektar	2.000	per hektar	3.000	
	b. Pengujian benih Koro Pedang	per unit	6	per unit	7	
	c. Pengujian ulang Koro Pedang	per contoh	6.000	per contoh	7.000	
5	Kacang Merah :					
	a. Pemeriksaan lapangan Kacang Merah	per hektar	2.000	per hektar	3.000	

	b. Pengujian benih Kacang Merah	per unit	6	per unit	7	
	c. Pengujian ulang Kacang Merah	per contoh	6.000	per contoh	7.000	
	11 Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyak Generatif					
	1. Pemeriksaan Lapangan					
	a. Penyerbukan Terbuka	per hektar	1.500	per hektar	15.000	
	C Penggunaan alat untuk memeriksa dan menguji kesehatan hewan (Keswan)					
	a Pullorum Test	per ekor	2.350	per ekor	2.500	
	D penggunaan alat untuk memeriksa dan menguji kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)					
	a Salmonella	per sampel	40.000	per sampel	75.000	
	E Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Sertifikasi Mutu Benih/Bibit Tanaman dan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan					
	1 Kakao					
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	per pohon	300	per pohon	500	
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	per pohon	300	per pohon	500	
	6 Jambu Mete					
	a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	per pohon	300	per pohon	500	
	b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	per pohon	300	per pohon	500	
XV	URUSAN INDUSTRI					
	A. Penggunaan alat perbengkelan di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG)					
	1 Bubut	per menit	2.500	per menit	850	
	23 Miling CNC	per jam	75.000	per jam	100.000	

C. LAMPIRAN V TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA			TARIF				KETERANGAN
	URAIAN			SEMULA		MENJADI		
				SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH							
I	URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							
	A. Penjualan produksi perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian							
	1	Benih Padi						
		a. Benih Padi Kelas Benih Dasar (BD)		per kg	10.000	per kg	11.000	
		b. Benih Padi Kelas Benih Pokok (BP)		per kg	7.500	per kg	8.000	
	2	Benih Jagung						
		a. Benih Jagung Kelas Benih Dasar (BD)		per kg	8.000	per kg	11.000	
		c. Benih Jagung Kelas Benih Sebar (BR)		per kg	6.000	per kg	6.500	
	3	Benih Kedelai						
		a. Benih Kedelai Kelas Benih Dasar (BD)		per kg	10.000	per kg	11.000	
		b. Benih Kedelai Kelas Benih Pokok (BP)		per kg	9.000	per kg	10.000	
		c. Benih Kedelai Kelas Benih Sebar (BR)		per kg	8.000	per kg	9.000	
	4	Benih Kacang Tanah						
		a. Benih Kacang Tanah Kelas Benih Dasar (BD)		per kg	7.000	per kg	10.000	
		c. Benih Kacang Tanah Benih Sebar (BR)		per kg	5.000	per kg	6.000	
	5	Benih Kacang Hijau						

	a. Benih Kacang Hijau Kelas Benih Dasar (BD)	per kg	7.000	per kg	11.000	
	c. Benih Kacang Hijau Benih Sebar (BR)	per kg	5.000	per kg	6.000	
	7 Bibit Buah-buahan					
	a. Bibit Mlinjo Sambung (tinggi 60-70 cm)	per batang	1.750	per batang	1.950	
	c. Bibit Apokat Sambung (tinggi 40-50 cm)	per batang	2.500	per batang	8.000	
	e. Bibit Mangga Okulasi/Sambung (tinggi 70-80 cm)	per batang	2.500	per batang	8.000	
	f. Bibit Kelengkeng Cangkok/Sambung (tinggi 40-50 cm)	per batang	2.750	per batang	10.000	
	g. Bibit Durian Sambung (tinggi 40-50 cm)	per batang	10.000	per batang	11.000	
	h. Bibit Sawo Sambung (tinggi 30-50 cm)	per batang	2.000	per batang	5.000	
	i. Bibit Manggis Sambung (tinggi 40-50 cm)	per batang	3.000	per batang	9.000	
	j. Bibit Pisang Kultur Jaringan (tinggi 50-70 cm)	per batang	7.000	per batang	8.000	
	l. Bibit jambu kristal	per batang	7.500	per batang	8.000	
	m. Bibit jambu dalhari	per batang	7.500	per batang	8.000	
	n. Bibit sirsak	per batang	7.500	per batang	8.000	
	o. Bibit jambu Deli	per batang	7.500	per batang	8.000	
	D. Penjualan hasil kebun dan produksi bibit					
	2 Bibit					
	a. Kelapa Dalam	per batang	2.000	per batang	5.000	
	b. Kakao	per batang	2.000	per batang	7.500	
II	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	D. Penjualan Hasil Sampung Uji Coba	per tahun harga terendah	67.300.000	per tahun harga terendah	21.700.000	
III	URUSAN INDUSTRI					
	A. Penjualan Alat Tepat Guna					

	di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG)					Penggerak
	1 Mesin Bubut	per buah atau per unit	3.400.000	per buah atau per unit	5.500.000	EM. ½ HP, Clauw 6"
	4 Disc Sander	per buah atau per unit	2.125.000	per buah atau per unit	3.500.000	EM. ½ HP
	6 Mesin Bubut	per buah atau per unit	2.500.000	per buah atau per unit	3.000.000	EM. ¼ Hp
	60 Alat Pemasak Krupuk	per buah atau per unit	3.750.000	per buah atau per unit	5.000.000	-
	70 Alat Pengering Kayu Volume 2m ³	per buah atau per unit	10.000.000	per buah atau per unit	12.000.000	Dinamo ¼ HP
	72 Ketel Uap/Pemasak Tahu	per buah atau per unit	8.000.000	per buah atau per unit	17.500.000	-
	82 Alat Pemecah Biji Nyamplung	per buah atau per unit	8.000.000	per buah atau per unit	10.000.000	-
IV	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
	A Penjualan Produksi di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)					
	1 Penjualan Minyak Kayu Putih					
	a Harga Lelang	Liter	200.000	Liter	220.000	Harga minimal, diluar PPn 10 %
	b Harga Koperasi	Liter	200.000	Liter	220.000	Harga minimal, diluar PPn 10 %

D. LAMPIRAN VI TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA		TARIF				KETERANGAN
	URAIAN		SEMULA		MENJADI		
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	TEMPAT KHUSUS PARKIR						
	1. KAWASAN I						
	a. Sepeda Motor						
	1)	Reguler	per kendaraan	2.000	per kendaraan	2.000	Flat
	1. KAWASAN II						
	C. Bus Sedang		per kendaraan	10.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
					per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	D. Bus Besar		per kendaraan	15.000	per kendaraan	3.000	untuk 4 jam pertama
					per kendaraan	15.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	E. Truk Sedang/Box		per kendaraan	10.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
					per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	F. Truk Besar		per kendaraan	15.000	per kendaraan	3.000	untuk 4 jam pertama
					per kendaraan	15.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	3. KAWASAN III						
	a. Sepeda Motor						
	1)	Reguler	per kendaraan	1.000	per kendaraan	2.000	
	2)	Menginap	per kendaraan	15.000	per kendaraan	25.000	per 24 jam berlaku kelipatannya
	b. Mobil						
	1)	Reguler	per kendaraan	2.000	per kendaraan	4.000	
	2)	Menginap	per kendaraan	30.000	per kendaraan	50.000	per 24 jam berlaku kelipatannya
	C. Bus Sedang		per kendaraan	5.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
					per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	D. Bus Besar		per kendaraan	10.000	per kendaraan	3.000	untuk 4 jam pertama
					per kendaraan	15.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan

	E. Truk Sedang/Box	per kendaraan	5.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	F. Truk Besar	per kendaraan	10.000	per kendaraan	3.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	15.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan

E. LAMPIRAN VII TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA URAIAN	TARIF				KETERANGAN
		SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	TERMINAL					
	I. TERMINAL JOMBOR					
	1. Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk)	per parkir	1.000	per kendaraan	1000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	2. Mobil Bus (9 -19 tempat duduk)	per parkir	2.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	3. Mobil Bus (20 - 28 tempat duduk)	per parkir	2.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	4 Mobil Bus lebih dari 28 tempat duduk	per parkir	3.000	per kendaraan	3.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	15.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	5. Bus Transjogja	per parkir	2.000	per kendaraan	2.000	
	2. TERMINAL WATES					
	1. Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk)	per parkir	1.000	per kendaraan	1.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	2. Mobil Bus (9 -19 tempat duduk)	per parkir	2.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	3. Mobil Bus (20 - 28 tempat duduk)	per parkir	2.000	per kendaraan	2.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	10.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan
	4 Mobil Bus lebih dari 28 tempat duduk	per parkir	3.000	per kendaraan	3.000	untuk 4 jam pertama
				per kendaraan	15.000	berlaku setelah 4 jam pertama maksimal 1X24 jam dan berlaku kelipatan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X